

ABSTRAK

Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pelaksanaan pengadaan tanah merupakan persoalan yang kompleks karena terdapat berbagai tahapan dan proses yang harus dilalui.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan praktik Pengadaan Tanah dan untuk mengetahui hambatan-hambatan serta upaya dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pengembangan zona Situs Liyangan di Dusun Liyangan Desa Purbosari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan *Yuridis Empiris*. Metode pendekatan *yuridis empiris* adalah suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Spesifikasi penelitian ini adalah *Deskriptif Analitis*, dan penyajian datanya dalam bentuk laporan secara ilmiah.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pengembangan zona Situs Liyangan terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu : (1) Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, serta Pemanfaatan Tanah, (2) Penilaian Ganti Kerugian, (3) Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian, dan (4) Pemberian Ganti Kerugian. Hambatan-hambatan yang terjadi yaitu permintaan pemilik tanah akan harga tanah yang terlalu tinggi, sulitnya menemukan kata sepakat dalam musyawarah, kebanyakan pemilik tanah meminta ganti rugi berupa tanah pengganti, kepemilikan tanah masih bersertifikat atas nama pemilik lama, dan pemilik tanah yang berada di luar wilayah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yaitu peran aktif dari pihak yang memerlukan tanah dengan melakukan pendekatan kepada pemegang hak atas tanah melalui jalur musyawarah. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut tidak ada tahapan mengenai pelepasan tanah instansi, karena objek pengadaan tanah semuanya berstatus Hak Milik.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini, yaitu praktik pengadaan tanah untuk pengembangan zona Situs Liyangan di Dusun Liyangan Desa Purbosari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Situs Liyangan